



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 646/Kep.1552-Disbudpar/2024  
TENTANG

**PENETAPAN STATUS BANGUNAN GEDUNG PENGADILAN NEGERI BANDUNG  
(EX. ALGEMEEN DELISCH EMIGRATIE KANTOOR) SEBAGAI BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2024 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*), sebagaimana tertuang dalam Naskah Rekomendasi Penetapan Status dan Pemeringkatan Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: Ba-005/TACB-BDG/IX/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 646/Kep.1330-Disbudpar/2017, tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung;

2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor Ba-001/TACB-BDG/IX/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Status dan Pemeringkatan Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Kota Bandung (*Ex.Algemen Delisch Emigratie Kantoor*) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung.
- KEDUA : Identitas, Deskripsi, Kriteria dan Gambar Bangunan(*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 November 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 646/Kep.1552-Disbudpar/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS BANGUNAN  
GEDUNG PENGADILAN NEGERI  
BANDUNG (*EX. ALGEMEEN DELISCH  
EMIGRATIE KANTOOR*) SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KOTA BANDUNG

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN  
DAN/ATAU PEMERINGKATAN, GAMBAR BANGUNAN

**IDENTITAS**

- Objek : Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*).
- Alamat : Jalan R.E. Martadinata No. 74 dan 80.
- Kelurahan/Desa : Citarum.
- Kecamatan : Bandung Wetan.
- Kabupaten/Kota : Kota Bandung.
- Provinsi : Jawa Barat.
- Koordinat : Nomor 74:L.S: 6.90649 : BT 107.62152.  
Nomor 80: L.S: 6.90681; BT 107.62219.
- Luas/Ukuran : Luas Bangunan (Lt. Dasar):  
Nomor 74 = 694 M2  
Nomor 80 = 572 M2
- Batas-Batas : 1. Bangunan Nomor 74  
Utara : Jalan L.L.R.E. Martadinata  
Selatan : Bangunan  
Timur : Bangunan  
Barat : Jalan Lombok  
2. Bangunan Nomor 80  
Utara : Jalan L.L.R.E. Martadinata  
Selatan : Bangunan  
Timur : Bangunan  
Barat : Bangunan

**DESKRIPSI**

- Uraian : Bangunan *Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.) secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Bangunan *Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.) saat ini dimanfaatkan sebagai Pengadilan Negeri Bandung. Bangunan *Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.) memiliki orientasi arah hadap Utara-Selatan dengan bagian depan bangunan menghadap ke arah Utara.

### **1. Bangunan Nomor 74**

Bangunan nomor 74 berbentuk konfigurasi huruf T dengan kepala huruf menghadap ke sisi utara dan ekornya menghadap ke sisi Selatan. Bangunan ini merupakan bangunan satu lantai (tidak bertingkat) berada pada ketinggian antara 50 cm di bagian utara yang merupakan akses formal dan akses utama untuk masuk ke dalam bangunan dan kurang lebih 120 m di bagian Selatan di atas permukaan tanahnya. Dengan demikian terlihat jelas bahwa permukaan tanah aslinya tidaklah datar tetapi melandai turun ke arah selatan dan arah timur.

Bangunan ini memiliki tata ruang simetris dengan poros simetri mengarah ke utara-selatan. Ruangan membentang barat-timur terbagi menjadi tiga jajar yang bagian tengahnya menjadi jalur sirkulasi dari dan ke bangunan, sekaligus menjadi jalur sirkulasi antar-ruang.

Jajaran ruang pada dua sisi kiri dan kanannya masing-masing terdiri dari 3 baris ruangan yang secara umum memiliki kesamaan bentuk dan ukuran. Namun ada beberapa ruangan yang berbentuk heksagonal serta ada ruangan yang mempunyai keunikan berupa dekorasi/ragam hias berupa pilar-pilar yang menyembul dan menjadi bagian dari dindingnya. Di ruangan ini terdapat juga kolom-kolom utuh yang didudukkan di atas pedestal berupa pasangan dinding yang sangat tebal dibandingkan dengan ketebalan dinding-dinding lainnya.

Langit-langit mempunyai ketinggian berbeda-beda, berkisar antara 5,71 m – 6,11 m diukur dari permukaan lantai ruang-ruang bersangkutan, terbuat dari logam cetak yang masih asli seluruhnya.

Bangunan ini menggunakan struktur bersistem dinding pemikul tanpa struktur rangka beton tetapi untuk perkuatan sekaligus sebagai ragam hias, struktur dibantu kekakuannya oleh pilaster-pilaster yang permukaannya diberi detail-detail serupa dengan kepala kolom dan kaki kolom pada bangunan klasik barat. Dinding struktur ini mempunyai ketebalan 30 cm.

Kusen, daun pintu, dan kusen jendela masih asli, terbuat dari kayu jati dengan finishing yang tetap mempertahankan keindahan uratur-urat kayunya. Sementara itu semua daun jendela telah diganti oleh sistem jendela yang dikenal sebagai jendela naco yang pernah populer pada masa-masa tahun 1970-1980-an.

Hampir seluruh permukaan lantai bangunan ini masih asli, yaitu ubin lantai Portland Cement bersama dengan dekorasi-dekorasi berupa border dirangkai mengikuti bentuk-bentuk denah ruangan sehingga memperkuat karakter sebagai entitas yang bisa dikesankan sebagai ruang-ruang mandiri.

Atap penutup bangunan merupakan komponen bangunan yang merupakan keunikan tersendiri yaitu atap mempunyai dua sudut atap berbeda di mana sudut atap yang lebih landai ditempatkan pada bagian atas, dan sudut atap yang lebih curam berada di bagian bawah hingga sampai ke teritisannya. Bahan penutup yang digunakan adalah atap genteng tanah liat bakar yang diglasir sehingga menjadikan permukaannya mengkilap untuk membuatnya tidak berlumut.

Nilai penting direpresentasikan ke dalam Atribut Fisik yang terbagi menjadi Atribut Fisik Utama, Atribut Fisik Pendukung, dan Atribut Fisik bukan Pendukung.

Atribut Fisik Utama, dalam hal ini dapat dinyatakan pada gubahan ruang simetris, struktur dinding pemikul, letak dan bentuk kusen-kusen jendela, serta kusen dan daun-daun pintu. Gubahan lainnya terdapat pada keaslian plafond dan lantai, atap bersudut berbeda, serta ragam hias baik di luar maupun di dalam bangunan.

Atribut Fisik Pendukung, terdapat pada lisplank kayu, plafond teritis, dan hal-hal sekunder lain yang boleh diganti dengan menjaga kemiripan/kesamaan dengan yang digantikan.

Atribut Fisik bukan Pendukung, terdiri dari teritis-teritis beton berbentuk seperti konfigurasi huruf U terbalik yang berada di atas setiap jendela serta drops of yang ditempatkan di depan pintu utama pada sisi utara.

## **2. Bangunan Nomor 80**

Bangunan nomor 80 berbentuk konfigurasi huruf U dan membentuk ruang positif (*innercourt*). Ruang ini merupakan sebuah bagian penting dari bentuk arsitektur Asia Tenggara.

Seiring dengan perjalanan waktu, selanjutnya ruang positif tersebut cocok dengan fungsi-fungsi publik seperti gedung sekolah, kantor, dan fungsi pengadilan. Terbentuknya ruang tersebut memberi manfaat terhadap pencahayaan yang merata pada semua sisi bangunan dan pengaliran ventilasi alam yang sangat baik. Pengaliran ventilasi alami adalah pengaliran ventilasi silang (*cross ventilation*) yang merupakan sebuah ciri khas sekaligus menjadi solusi jitu untuk bangunan di iklim tropis lembab seperti di negara kepulauan khatulistiwa ini.

Selain fungsinya, tata ruang yang membariskan ruangan-ruangan secara memanjang dengan jendela-jendela besar di kedua sisi bangunan pun menjadi sarana sirkulasi horizontal untuk manusia. Sarana ini didukung dengan adanya teritis beratap memanjang yang mempunyai peran lain yaitu untuk membantu mendinginkan suhu udara dari luar sebelum memasuki ruangan-ruangan.

Secara struktur, penempatan atap teritis yang didukung oleh keteraturan tiang-tiang kayu membentuk sebuah keteraturan yang tertib.

Nilai penting bangunan ini direpresentasikan ke dalam Atribut Fisik yang terdiri dari:

Atribut Fisik Utama, meliputi gubahan ruang, pembentukan ruang positif (*innercourt*), keberadaan teritis beratap dengan tiang-tiang pendukung konstruksi atapnya, dan letak serta ukiran jendela-jendela dan pintu.

Atribut lainnya adalah pemakaian atap plat beton bertulang di tengah-tengah gubahan. Atap ini didampingi atap-atap genteng bersudut yang membentuk gubahan simetris dan dua buah momolo untuk mengalirkan udara panas di dalam para-para atap.

Atribut fisik ini mutlak harus dipertahankan dan komponen berupa dua momolo ventilasi harus kembali dihadirkan.

Atribut Fisik Pendukung, yaitu perancangan ulang bentuk ruang positif di antara dua massa bangunan yang selama ini dimanfaatkan sebagai fasilitas tunggu dan fasilitas olah raga.

Atribut Fisik bukan Pendukung, (diperbolehkan) menambah talang-talang penampung air hujan dari atap dan pipa penyalurnya dengan syarat bentuk, ukuran dan penempatan di listplank pengakhiran atap terbawah dikerjakan dengan seksama.

Kondisi Saat Ini : Keaslian Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) masih terjaga walaupun ada beberapa bagian yang telah mengalami perubahan dan penambahan seiring kebutuhan fungsi-fungsi baru sebagai perkantoran dan ruang persidangan.

Sejarah : Pembukaan lahan perkebunan di Hindia Belanda mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai buruh (kuli). Buruh tersebut dipekerjakan sebagai kuli penggarap tanah, pengolah hasil bumi, dan juga sebagai kuli angkut.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini para pengusaha perkebunan harus mencari dan mendatangkan tenaga kerja. Para tenaga kerja ini didatangkan dengan berbagai cara dan pengurusannya dilaksanakan oleh beberapa biro pencari tenaga kerja.

Pada tahun 1911 didirikan biro tenaga kerja sendiri di Jawa dengan agen-agen di banyak tempat, salah satunya di Bandung. Biro ini didirikan oleh Asosiasi Pengusaha Perkebunan atau Deli Planters Vereniging (D.P.V.). Pada tahun 1919 biro ini menjadi sebuah badan emigrasi khusus yang diberi nama *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.) atau Kantor Emigrasi Umum Deli. *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.) kemudian berubah nama menjadi Vrij Emigratie DPV en AVROS (V.E.D.A.), hal ini dikarenakan Perhimpunan Pengusaha Karet yang tergabung dalam *Algemeene Vereniging Rubberplanters Oostkust van Sumatra* (A.V.R.O.S.) bergabung dalam badan pengerahan kuli Jawa tersebut (Simangunsong, Lister Eva dan Tegar Giri Suharseno, 2017).

Setelah tidak lagi menjadi gedung untuk *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (A.D.E.K.), bangunan ini pernah berfungsi sebagai Sekolah Dagang Menengah (*Moderne Middelbare Handelsschool*). Sejak tahun 1950, bangunan nomor 74 (dulu nomor 40) digunakan sebagai Gedung Pengadilan Perdata (*Civiele Afdeling*), sedangkan bangunan nomor 80 (dulu nomor 42) digunakan sebagai Gedung Pengadilan Pidana (*Criminele Zaken*).

Status Kepemilikan dan/atau pengelolaan : Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) merupakan Bangunan Milik Negara yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Bandung.

#### **KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN**

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

##### **Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pasal 7**

Tinggalan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

**Pasal 44**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancaman tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau langka; dan
- e. Jumlahnya terbatas.


Alasan

- : Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) memenuhi kriteria Pasal 5,7 dan 44 karena:
- a. Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) memiliki arsitektur yang khas dan unik;
  - b. merupakan karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan, yakni hasil karya kreatif yang berhasil memadukan gaya arsitektur Eropa dengan keadaan iklim dan budaya lokal yang kemudian diwujudkan dalam karya arsitektur yang khas (kontekstual);
  - c. bentuk bangunannya yang langka dan unik rancangannya;
  - d. Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) hingga sekarang masih dijaga keutuhan dan keasliannya.

**Kesimpulan**


: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2024 merekomendasikan kepada Walikota Bandung agar Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung (*Ex. Algemeen Delisch Emigratie Kantoor*) ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Bandung** dan mengusulkannya untuk ditetapkan ke peringkat yang lebih tinggi.

**GAMBAR BANGUNAN**



1944-1945. Ex. goud stoff van de in d'ingen.

Gambar 1. Gedung Sekolah Dagang Menengah (*Moderne Middelbare Handelsschool*) pada masa Penjajahan Belanda



Gambar 2. Gedung Sekolah Dagang Menengah masa kini yang difungsikan menjadi salah satu Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung.  
Sumber: Arsip Pengadilan Bandung <https://pn-bandung.go.id/sejarah-pengadilan>



Gambar 3. Gedung lain yang berada didalam Kompleks Pengadilan Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung dilihat dari Sisi Barat  
Sumber: Arsip Pengadilan Bandung <https://pn-bandung.go.id/sejarah-pengadilan>



Gambar 4. Gedung lain yang berada didalam Kompleks Pengadilan Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung dilihat dari Sisi Utara

Sumber: Arsip Pengadilan Bandung <https://pn-bandung.go.id/sejarah-pengadilan>



Gambar 5. *Hoofdkantoor van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (A.D.E.K.) te Bandoeng (kini Bangunan no. 80)*

Sumber: Koleksi KITLV 141831 / KITLV 75010



Gambar 6. Peta Wilayah

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002